

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi dalam beberapa tahun ini telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat Indonesia. Ruang digital, khususnya media sosial kini tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang utama untuk mengekspresikan pendapat, membentuk opini, hingga berinteraksi secara sosial (Sugiono et al., 2025). Kondisi ini di satu sisi dapat memperluas ruang partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kebebasan berekspresi, salah satunya dalam bentuk ujaran kebencian.

Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang aktif menggunakan media sosial, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pendapat secara luas dan terbuka dalam berinteraksi di ruang digital. Interaksi tersebut juga menuntut adanya pemahaman mengenai batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Akan tetapi pada kenyataannya, masih terdapat mahasiswa yang belum mampu memahami batas kebebasan berekspresi terutama ketika membahas isu sensitif terkait identitas kelompok tertentu. Kondisi inilah yang menjadi latar awal munculnya perhatian peneliti terhadap fenomena tersebut sekaligus menimbulkan kegelisahan akademik mengenai sejauh mana mahasiswa memahami batasan hukum dalam berpendapat di media sosial X, khususnya ketika pendapat yang disampaikan bersinggungan dengan isu SARA yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan pemahaman mahasiswa tentang kewarganegaraan digital. Nilai-nilai kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab, kepedulian sosial, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta keterlibatan aktif saat ini tidak lagi terbatas pada kehidupan nyata, tetapi juga berkembang di ruang digital. Kewarganegaraan digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan dalam menggunakan internet, melainkan sebagai wujud dari pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara yang dijalankan secara bertanggung jawab di ruang digital. Dengan memanfaatkan media sosial, individu dapat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam perdebatan publik, namun pada saat yang bersamaan juga berpotensi menyebarkan konten bernada kebencian, perundungan siber, maupun ekspresi yang dapat menyinggung suatu identitas SARA (Az-zahra et al., 2025), sehingga diperlukan adanya landasan nilai yang dapat membimbing perilaku warga negara dalam berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang penting agar kebebasan berekspresi dapat tetap berjalan seiring dengan sikap saling menghormati, menjunjung keberagaman, serta menjaga harmoni sosial (Que, 2024).

Urgensi penguatan dari nilai-nilai tersebut juga semakin terasa ketika melihat tingginya penggunaan jasa internet di Indonesia. Data APJII yang dipublikasikan oleh *Cloud Computing Indonesia* (2025), menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,4 juta orang, setara dengan sekitar 80,66% dari keseluruhan penduduk. *Platform X* menjadi salah satu media digital yang paling krusial sekaligus paling rawan, dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 25 juta orang. Hal ini terjadi karena kecepatan

arus informasi, tingkat interaksinya yang tinggi, serta peluang anonimitas di *X*. Kondisi tersebut tercermin dari data yang menunjukkan bahwa terdapat 128.381 konten dari total 180 ribu konten ujaran kebencian sepanjang tahun 2023 - 2024 tersebar di *platform* tersebut (Databoks, 2024).

Apabila dilihat dari sisi regulasinya, ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (Bagenda & Kholiq, 2022). Dalam ruang digital, ketentuan yang secara khusus mengatur persoalan tersebut terdapat pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang menegaskan larangan bagi setiap individu dengan “sengaja” dan “tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA” (Elan et al., 2022). Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU ITE (Parulian & Putranto, 2022 ; Sugiono et al., 2025). Meskipun regulasi ini telah memberikan batasan hukum yang jelas, tingkat pemahaman mahasiswa mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE masih belum diketahui secara pasti.

Tingkat penggunaan media sosial yang tinggi belum tentu diikuti oleh pemahaman yang memadai terkait batasan hukum dalam berpendapat, termasuk dalam membedakan kebebasan berekspresi dengan penyebaran konten bermuatan kebencian SARA (Tatawu et al., 2025). Minimnya pemahaman hukum di ruang digital membuat pengguna sering kali tanpa sadar menyebarkan, mengomentari, atau memviralkan konten bermuatan kebencian tanpa mempertimbangkan konsekuensinya (Mubarok et al., 2024). Selain itu, persepsi publik terhadap

penegakan hukum ujaran kebencian masih cenderung ambigu, yaitu di satu sisi dipandang penting untuk melindungi kelompok rentan, serta menjaga ketertiban sosial, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi (Bagenda & Kholiq, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah banyak membahas terkait isu ujaran kebencian di sosial media dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Pakpahan (2021) menyoroti tentang implementasi Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai upaya untuk mengurangi ujaran kebencian di media sosial, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan etika pengguna. Sementara itu, penelitian Arianto et al. (2025) mengkaji penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian berbasis SARA dan menemukan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian lain dari Husna et al. (2024) mengungkap bahwa mahasiswa memahami ujaran kebencian itu sebagai suatu perbuatan yang diatur dalam UU ITE, namun pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum menggambarkan pemahaman hukum secara mendalam dalam konteks praktik bermedia sosial.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian yang ada masih berfokus pada aspek implementasi regulasi, penegakan hukum, serta persepsi umum pengguna media sosial. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan pemahaman hukum mahasiswa sebagai fokus utama, terutama dalam mengkaji batasan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di ruang digital. Lebih lanjut penelitian yang mengkaji pemahaman hukum mahasiswa terhadap ujaran kebencian berbasis SARA dan batas kebebasan berekspresi di

media sosial *X* masih relatif terbatas. Padahal, media sosial *X* merupakan ruang interaksi yang aktif digunakan mahasiswa untuk menyampaikan opini dan ekspresi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara kualitatif bagaimana mahasiswa memahami dan memaknai ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam penggunaan media sosial *X*.

Pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur ujaran kebencian berbasis SARA, termasuk Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan kompetensi kewarganegaraan digital mahasiswa. Kompetensi ini tidak terbatas pada kemampuan dalam memanfaatkan media digital, melainkan juga menyangkut kesadaran etis, serta tanggung jawab hukum ketika menyampaikan pendapat di ruang digital. Sebagai warga negara digital, mahasiswa PPKN tidak hanya dituntut untuk memahami nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi, tetapi juga memiliki pemahaman hukum yang memadai sebagai dasar dalam memaknai berbagai isu sensitif yang muncul dan berkembang di ruang media sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa PPKN tidak hanya berperan pada ranah persekolahan, tetapi juga pada ranah sosial kultural di tengah masyarakat, sehingga pembentukan kesadaran hukum dan etika berwarga negara perlu terus dikembangkan melalui model pembelajaran yang relevan (Sarkadi et al., 2022).

Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul, "Analisis Pemahaman Hukum Mahasiswa tentang Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Media Sosial *X*". Penelitian ini menjadi

relevan dalam PPKN karena pemahaman hukum digital merupakan bagian dari kompetensi kewarganegaraan digital yang perlu dimiliki mahasiswa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara mahasiswa memaknai batasan hukum tersebut sebagai dasar dalam membangun perilaku digital yang bertanggung jawab, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, khususnya di Program Studi PPKN FISH UNJ, dalam mengkaji isu hukum digital dan kewarganegaraan digital secara lebih mendalam.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman hukum mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di media sosial X. Hal ini mencakup pemahaman mereka terhadap konsep dan unsur ujaran kebencian berbasis SARA, pemaknaan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, serta pemahaman terhadap implikasi hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian untuk membatasi pembahasan penelitian agar tidak terlalu luas, adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman hukum mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengenai larangan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam konteks penggunaan media sosial X.

2. Subfokus Penelitian

- a. Pemahaman mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 terhadap konsep dan unsur ujaran kebencian berbasis SARA menurut Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.
- b. Pemaknaan mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 dalam membedakan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial *X*.
- c. Pemahaman mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 terhadap implikasi hukum pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam penggunaan media sosial *X*.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 terhadap konsep dan unsur ujaran kebencian berbasis SARA menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di media sosial *X*?
2. Bagaimana mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 memaknai batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian berbasis SARA dalam penggunaan media sosial *X* berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE?
3. Bagaimana analisis pemahaman hukum mahasiswa PPKN FISH UNJ Angkatan 2023 mengenai implikasi hukum pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam penggunaan media sosial *X*?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hukum digital dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman hukum mahasiswa di ruang digital. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai hubungan antara pemahaman hukum, kebebasan berekspresi, dan praktik kewarganegaraan digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial X sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, sehingga mahasiswa mampu bersikap lebih reflektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam praktik kewarganegaraan digital.

b. Bagi Dosen dan Program Studi PPKN

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan materi pembelajaran tentang kewarganegaraan digital, etika bermedia sosial, dan UU ITE dalam pembelajaran PPKN.

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman hukum generasi muda terhadap aturan tentang ujaran kebencian di media sosial,

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program literasi hukum digital dan penguatan pendidikan kewarganegaraan.

F. Kerangka Konseptual

